

**TINJAUAN JUDEX FACTIE SALAH MENILAI ALAT BUKTI SURAT BARU
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN MENURUT PASAL 339 KUHP
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :1086 K/Pid/2013)**

Indra Kelana Putra dan Bambang Santoso

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi penuntut umum mengajukan kasasi dalam pemenuhan ketentuan Pasal 253 KUHP dengan alasan judex factie salah menilai alat bukti surat baru dan mengetahui apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP dengan membatalkan putusan yang dimintakan kasasi.

Penelitian ini mengambil kasus pada tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara, terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Muh. Roynal, dimana pembunuhan tersebut diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan, Penuntut umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHP dengan alasan judex factie salah menerapkan hukum. Alasan-alasan kasasi yang telah diuraikan diuraikan oleh Penuntut umum dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dimana letak judex factie telah salah menilai alat bukti surat baru, hal tersebut dapat dilihat dimana letak judex factie telah keliru dan salah menerapkan hukumnya. Dapat disimpulkan juga bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus permohonan kasasi perkara pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sesuai Pasal 256 KUHP yang membatalkan putusan yang dimintakan kasasi, dengan pertimbangan bahwa penilaian alat bukti baru oleh Judex Factie harus dikesampingkan.

Kata kunci : *Kasasi, Judex Factie, Alat bukti surat baru*

Abstract

This research aims to determine the reason cassation prosecutor filed an appeal in compliance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code on the grounds judex factie misjudge new documentary evidence and determine whether the judgment of the Supreme Court judges in deciding the public prosecutor's appeal in accordance with the provisions of Article 256 of the Criminal Procedure Code.

This research takes the case in 2013 in Luwu Utara District, the criminal act of murder committed by Muh. Roynal, where the killings followed, accompanied or preceded by a criminal act committed with the intent to prepare or facilitate its implementation or to detach themselves and other participants in the case of criminal caught in the act, is a criminal offense under Article 339 Penal Code.

Based on the results of research and discussion that is generated, the public prosecutor can prove the suitability of the reasons contained in Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code, especially the letter a. The reasons for the appeal that has been described is described by the prosecutor in a murder case can be seen where the location of Judex factie had misjudged new documentary evidence, it can be seen where the location of Judex factie have erred and misapplied the law. It can be concluded also that the Supreme

Court judgment in deciding cassation murder case under Section 339 Penal Code in accordance with Article 256 of the Criminal Procedure Code, with the consideration that the assessment tool by Judex factie new evidence must be disregarded.

Keywords: *Cassation, Judex facti, a new documentary evidence Tool*

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain. Selain itu tindak pidana pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, hal ini disebabkan karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari orang yang dibunuhnya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa kesengajaan/*opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kiranya sudah jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu sebenarnya ialah kesengajaan menimbulkan akibat meninggalnya orang lain (P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012: 1)

Tindak pidana pembunuhan apabila dipandang dengan sudut agama merupakan suatu yang terlarang, pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu tindak pidana terhadap nyawa orang lain tanpa mempunyai rasa kemanusiaan. Pembunuhan juga merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Melihat setiap perbuatan yang mengancam keamanan dan keselamatan atas nyawa seseorang tersebut sehingga dianggap sebagai kejahatan yang berat oleh karena itu dijatuhkan dengan hukuman yang berat pula (Harmien Hardiati Koeswadji, 1984: 2).

Sesuai dengan sifat hukum yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan hukuman. Perkara tindak pidana pembunuhan, maka pelaku pembunuhan apabila dalam sidang pengadilan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu di muka hukum. Hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (P.A.F Lamintang, 2012: 11).

Kasus yang diambil dalam penulisan ini adalah pembunuhan menurut Pasal 339 KUHP, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 339 KUHP menyebutkan bahwa: "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh atau delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap basah (*betraping op heterdaad*) ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam

dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh tahun)”. Penanganan terhadap tindak pidana pembunuhan, di dalam praktek persidangan hakim dituntut untuk berpikir progresif dalam menyelesaikan suatu perkara, karena dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peran penting dalam proses pemeriksaan fakta yang ada.

Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Hal tersebut juga di atur dalam sistem pembuktian negatif serta penerapan dari pasal 183 KUHAP dimana seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim (M. Yahya Harahap, 2012 : 279).

Aturan mengenai substansi pembuktian, telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mana menyebutkan berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam pembuktian, karena apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan hukuman. Mengenai substansi pembuktian, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim juga harus dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012 : 273). Melihat prakteknya dalam perkara-perkara pembunuhan, masih banyak penjatuhan yang perbedaan antara pendapat, contohnya perbedaan pendapat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam menjatuhkan hukuman pidana. Hal ini di karenakan perbedaan penilaian hakim berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan berlangsung.

Salah satu perkara tindak pidana pembunuhan yang dapat ditelaah adalah perkara yang diputus berdasarkan upaya hukum kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2013 dengan terdakwa bernama Muh. Roynal. Perkara ini bermula dari adanya putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 210/Pid.B/2012/PN.Msb tertanggal 7 Desember 2012. Putusan tersebut menerangkan bahwa terdakwa Muh. Roynal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pengadilan Negeri Masamba menjatuhkan hukuman selama 20 (dua puluh) tahun penjara terhadap terdakwa dalam kasus pembunuhan ini. Selanjutnya pada tingkat banding, karena ditemukan adanya alat bukti baru berupa keterangan saksi yang meringankan yang berupa surat pernyataan dari seorang bernama Pelda Bangsawan yang akhirnya dengan beberapa pertimbangan Pengadilan Tinggi Makasar berdasarkan Putusan Nomor 113/PID.B/ 2012/PT.MKS dimana terdakwa Muh. Roynal terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

Penuntut umum mengajukan kasasi dengan berpendapat bahwa alat bukti keterangan saksi berupa surat yang meringankan terdakwa tersebut diketahui bahwa surat pernyataan tersebut baru diajukan sebagai lampiran dalam memori banding oleh terdakwa dan penasehat hukumnya jelas telah secara nyata memperlihatkan bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Makasar telah melaksanakan cara mengadili yang secara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Terkait dengan pengajuan kasasi tersebut Hakim Mahkamah agung harus melakukan analisa terhadap alasan kasasi tersebut. Hakim Mahkamah Agung perlu melakukan telaah lebih lanjut apakah alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta apa yang menjadi konsekuensi dari pelanggaran asas tersebut harus dituangkan oleh Hakim mahkamah

Agung dalam putusan yang dijatuhkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan peninjauan lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2013, dengan judul “**Argumentasi Penuntut Umum Mengajukan Kasasi *Judex Factie* Salah Menilai Alat Bukti Surat Baru dalam Perkara Pembunuhan Menurut Pasal 339 KUHP (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1086 K/Pid/2013)**”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif untuk ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah Menilai Alat Bukti Surat Baru Telah Sesuai dengan Pasal 253 KUHP.

Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Kasasi bermaksud untuk memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar hal mengadili tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, atau apakah benar pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewenangnya baik yang menyangkut kompetensi secara absolut maupun yang menyangkut kompetensi secara relatif. Ketiga hal tersebut merupakan alasan dasar diajukannya kasasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 253 ayat (1). Ketiga hal tersebutlah yang hanya bisa dijatuhkan sebagai alasan pengajuan kasasi, dengan kata lain alasan pengajuan kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum.

Menilik perkara yang penulis kaji ini menenai perkara pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain dimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan Terdakwa Muh. Roynal alias Enal. Perkara pembunuhan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1086K/Pid/2013 dimana perkara ini telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Masamba Nomor: 210/Pid.B/2012/PN.Masamba yang amarnya menyatakan Terdakwa Muh. Roynal alias Enal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan upaya banding. Pengadilan Tinggi Makasar menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dengan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 113/PID.B/2012/PT.MKS yang menyatakan Terdakwa Muh. Roynal alias Enal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Atas putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman pidana

penjara selama 15 (lima belas) tahun, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Melihat memori kasasinya, Penuntut Umum sendiri berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar atas penjatuhan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada Terdakwa Moh. Roynal, sedangkan dalam dakwaan primair, Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dimana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar dalam memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, seperti yang tertulis dalam Pasal 253 ayat (1). Terkait dengan alasan Penuntut Umum tersebut adalah telah sesuai dengan alasan diajukannya kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP yang berbunyi: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.”

Salah satu poin yang dibahas Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Makasar menjatuhkan pidana selama 15 (lima belas) tahun dikarenakan adanya penambahan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu berupa alat bukti surat yang berisi keterangan saksi yang meringankan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi tersebut didasarkan pada memori banding terdakwa dan penasihat hukumnya yang mengajukan surat pernyataan dari seseorang bernama Pelda Bangasawan yang sama sekali tidak ada dan tidak pernah diajukan selama dalam proses persidangan tingkat pertama dan tidak pernah memberikan keterangan yang bisa dibentuk sebagai suatu fakta dan keadaan yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses persidangan tingkat pertama.

Berbicara mengenai suatu fakta dan keadaan yang diketemukan di sidang, hal tersebut dapat dilihat dari pasal 197 ayat (1) huruf f dan d KUHP. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menjelaskan bahwa, “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan bahwa, “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menjelaskan bahwa, sudah sudah barang tentu didasarkan pada suatu keadaan sesuai dengan fakta atau keadaan yang secara nyata ada atau diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara pidana ini, yang kiranya sejalan pula dengan pengertian keadaan atau fakta sebagaimana diurai dalam ketentuan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum terdakwa dan saksi korban.

Hal ini diperjelas oleh ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari 5 (lima), dimana salah satunya adalah

keterangan saksi. Berikut dibawah ini pula akan dikemukakan beberapa peraturan termasuk pula peraturan mengenai cara-cara mengadili berdasarkan ketentuan KUHAP.

- a. Pasal 1 angka 27 KUHAP
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya ini”
- b. Pasal 1 angka 26 KUHAP
“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri”
- c. Pasal 185 ayat (1) KUHAP
“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”
- d. Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP
”Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b) persesuaian antaran keterangan saksi dengan alat bukti lain”

Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar yang mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi, maka menurut penulis perlu dicermati apa yang mendasari *Judex Factie* mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi tersebut tidak berdasarkan dengan keadaan atau fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Menilik Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan dasar Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung telah diatur secara limitatif dalam Pasal ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewangannya.

Melihat alasan permohonan kasasi yang Penuntut Umum ajukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar mengenai pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada terdakwa Moh. Roynal dalam perkara pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, dimana *judex factie* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan terhadap penjatuhan pidana penjara yang semula 20 (dua puluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun yang dinilai Majelis Pengadilan Tinggi Makasar dalam mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi tidak memperhatikan fakta dan keadaan selama persidangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan diatas oleh penulis, maka alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum terhadap penjatuhan pidana dengan Terdakwa Moh. Roynal dalam perkara pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain diputus oleh *Judex Factie* tidak sebagaimana mestinya, telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Di mana Penuntut Umum telah memenuhi

unsur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, yaitu “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Perkara Pembunuhan menurut Pasal 339 KUHP telah sesuai Pasal 256 KUHP

Meninjau perkara pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP dengan Terdakwa Moh. Roynal sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1086 K/Pid/2013 bahwa atas putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Masamba yang pada amarnya menyatakan Terdakwa Muh. Roynal alias Enal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 113/PID.B/2012/PT.MKS yang menyatakan Terdakwa Muh. Roynal alias Enal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Penuntut Umum pun telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana *Judex Factie* salah menilai alat bukti baru. Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 113/PID/2012/PT.MKS yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor: 210/Pid.B/2012/PN.Masamba. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1086 K/PID/2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MUH. ROYNAL Alias ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah batu gunung yang berlumpur sebesar kepala orang dewasa; dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
 - 3) 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Vans;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah yang pada bagian depan terpasang plat No. Polisi DD. 2484 RC dengan No. Rangka Mh31S700AK605861, No Mesin 1S7-655775;
 - 6) 2 (dua) buah plat sepeda motor DD 5148 PF;
 - 7) 1 (satu) unit Handpone (HP) merk Nokia type C2 warna hitam;

dikembalikan kepada orang tua Korban yaitu saksi SUPIYONO bin DARMO;

8) 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna coklat;

9) 1 (satu) lembar celana Levis warna hitam mekr Dog Town;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Mahkamah Agung sendiri merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini berarti, segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Adapun kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 antara lain:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Hal ini dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang (M.Karjadi dan R.Soesilo, 1998: 209).

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan kasasi sendiri dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Terkait dengan pengajuan kasasi penuntut umum ini sendiri dengan alasan bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa pemeriksaan kasasi dapat dilakukan dalam hal terjadi adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Menilik perkara pembunuhan ini, Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada huruf a dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung

membatalkan putusan yang dimintakan kasasi dan dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 255". Bunyi Pasal 255 KUHAP yaitu sebagai berikut :

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Mencermati rumusan Pasal 255 KUHAP, maka Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan suatu putusan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Melihat perkara ini, apabila terjadi hal seperti ini maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga untuk mengetahui apakah argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP maka perlu dicermati terkait Argumentasi Mahkamah Agung itu sendiri. Bahwa dalam argumentasinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, menurut Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* hal salah dalam mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi, karena surat tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai nilai untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menurut Hakim Mahkamah Agung, bahwa alasan-alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi yang khusus tentang pemidanaan terhadap Terdakwa yang berdasarkan surat dari seorang bernama Pelda Bangsawan tidak dapat dibenarkan karena surat tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai nilai untuk menjadi bahan pertimbangan, karena sejak awal persidangan tidak pernah disebut-sebut hubungannya dengan perkara *in casu*;
- b. Bahwa sekiranya betul Terdakwa pernah mengalami operasi dibagian kepalanya, tidak diketahui operasi jenis apa yang telah dilakukan tersebut, apakah operasi bagian luar atau kulit saja atautkah operasi bagian dalam, dan tidak ada keterangan dokter atau ahli yang menjelaskan sebab atau akibat dari operasi tersebut, karenanya surat keterangan dari Pelda Bangsawan *in casu* Akte Banding harus dikesampingkan;
- c. Bahwa karenanya surat Pelda Bangsawan *in casu* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan.

Seperti yang terdapat pada salah satu memori kasasi Penuntut Umum, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana yang berdasarkan pada adanya penambahan keadaan yang

meringankan. Hal yang meringankan tersebut adalah berupa alat bukti surat berupa keterangan saksi. Pertimbangan mengenai adanya alat bukti surat tersebut, tidak berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan selama sidang. Hal tersebut dapat diamati karena selama proses persidangan, tidak satu alat buktipun yang menerangkan adanya kondisi atau keadaan sebagaimana yang di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dari alat bukti *visum et repertum*. Selanjutnya alat bukti surat tersebut hanya diajukan pada memori banding terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan terhadap alasan-alasan kasasi yang di ajukan oleh Penuntut Umum, dimana menurut Hakim Mahkamah Agung bahwa *Judex Factie* dalam hal mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukumnya pada memori banding adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena sejak awal persidangan tidak pernah disebut-sebut hubungannya dengan perkara *in casu*. Surat yang berisi keterangan *visum et repertum* yang menjelaskan bahwa terdakwa pernah mengalami operasi dibagian kepalanya, tidak diketahui operasi jenis apa yang telah dilakukan tersebut, apakah operasi bagian luar atau kulit saja atau operasi bagian dalam, dan tidak ada keterangan dokter atau ahli yang menjelaskan sebab atau akibat dari operasi tersebut. Menurut Hakim Mahkamah Agung keterangan dari Pelda Bangsawan *in casu* Akte Banding harus dikesampingkan.

Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan fungsi peradilan tingkat banding meliputi seluruh pemeriksaa dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, Nomor. 471 K/Kr/1979 menegaskan “Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim tingkat pertama”.

Pengadilan Tinggi berwenang dalam pemeriksaan tingkat banding untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan. Tidak terbatas hanya pemeriksaan benar atau tidaknya penerapan hukum, tidak dilaksanakan peradilan menurut ketentuan undang-undang dan adanya tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenang, tetapi meliputi penunjaan dan pemeriksaan perkara dari segala segi, termasuk perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi atau ahli serta dapat menilai keadaan dan pembuktian yang berhubungan dengan perkara tersebut (M.Yahya Harahap, 2012:455).

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan argumentasi atau dasar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana *Judex Factie* salah menilai alat bukti baru adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP, yang mana berdasarkan argumentasinya, Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu alasan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi yang khusus tentang pembedaan terhadap Terdakwa yang berdasarkan surat dari seorang bernama Pelda Bangsawan tidak dapat dibenarkan karena surat tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai nilai untuk menjadi bahan pertimbangan, karena sejak awal persidangan tidak pernah disebut-sebut hubungannya dengan perkara *in casu*. Selain itu menurut Hakim

Mahkamah Agung surat Pelda Bangsaawan *in casu* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan.

D. SIMPULAN

1. Berdasarkan analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* salah menilai alat bukti surat baru adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Menilik perkara ini *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan alat bukti surat berupa keterangan saksi yang meringankan terdakwa. *Judex Factie* dinilai tidak memperhatikan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, atau dengan kata lain, pertimbangan tentang adanya penambahan keadaan atau hal-hal yang meringankan khususnya tentang adanya saksi yang meringankan tersebut tidaklah didasarkan pada sesuatu yang ada atau diketemukan di sidang, oleh karena selama dalam proses persidangan, tidak satu alat buktipun yang menerangkan adanya kondisi atau keadaan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dari alat bukti surat berupa *visum et repertum*.
2. Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara pembunuhan menurut pasal 339 KUHP telah sesuai pasal 256 KUHAP. Memperhatikan perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Factie*/Majelis Pengadilan Tinggi Makasar menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pertimbangannya terhadap alat bukti surat berupa keterangan saksi yang meringankan terdakwa. Menurut Hakim Mahkamah Agung alasan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi yang khusus tentang pemidanaan terhadap terdakwa yang berdasarkan surat dari seorang bernama Pelda Bangsaawan tidak dapat dibenarkan karena surat tersebut tidak dapat dikatakan mempunyai nilai untuk menjadi bahan pertimbangan, karena sejak awal persidangan tidak pernah disebut-sebut hubungannya dengan perkara *in casu*, oleh karenanya surat Pelda Bangsaawan *in casu* tidak relevan untuk dipertimbangkan dan pertimbangan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi harus dikesampingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmien Hardiati Koeswadji. 1984. *Hukum dan Masalah Medis*. Surabaya: Airlangga University.
- M. Karjadi & R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1086 K/Pid/2013

Korespodensi

Indra Kelana Putra, Jl. Garuda UH.III/320 Tahunan Yogyakarta,
indrakelana.p@gmail.com, 081225492522

Bambang Santoso, Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT 05/II Baturan, Colomadu Karanganyar, 085647501326